

Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat

Evaluation of Withholding Deposits and Reporting Income Tax Article 23 on service income at CV. Palakat

Archindo G Sumampouw¹, Anneke Wangkar²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus
Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : archisumampouw@gmail.com¹, annekewangkar@unsrat.ac.id²

Abstrak: Guna memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk terlaksananya pembangunan Negara, pembayaran pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. CV. Palakat merupakan wajib pajak badan yang beroperasi dibidang usaha jasa *event organizer*. Usaha jasa tersebut merupakan salah satu objek dari Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh) yang ditanggung perusahaan. Tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh bukti dari penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pendapatan jasa pada C.V Palakat apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak. Metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data yang berhubungan dengan PPh 23 dan wawancara. Hasil penelitian berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang diperoleh peneliti yaitu faktur pajak tahun 2019, perusahaan telah menjalankan prosedur dengan benar sesuai ketentuan perpajakan undang-undang No 36 tahun 2008. Tidak terdapat kesalahan input atau kesalahan lain dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terjadi pada tahun 2019.

Kata Kunci : *Event Organizer; PPh Pasal 23; pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.*

Abstract: *In order to meet the expenditures used for the implementation of state development, tax payments are used to meet the needs of the state in realizing national development. CV. Palakat is a corporate taxpayer operating in the field of event organizer services. The service business is one of the objects of Income Tax article 23 (PPh 23) borne by the company. The purpose of the study is to obtain evidence from the application of Article 23 Income Tax on service income at C.V Palakat whether it is in accordance with tax regulations or not. The analysis method used descriptive qualitative method, and research data obtained through data collection related to income tax article 23 and interviews. The results of the study are based on the results of data collection obtained by researchers, namely the 2019 tax invoice, the company has carried out the procedures correctly according to the provisions of taxation law No. 36 of 2008. There are no input errors or other errors in withholding, depositing, and reporting Income Tax Articles 23 which occurred in 2019.*

Keywords : *Event Organizer; Article 23 of Income Tax; Withholding depositing and reporting article 23 of income tax.*

PENDAHULUAN

Pajak pajak adalah iuran dari rakyat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diketahui pajak merupakan salah satu kontribusi terbesar dalam penerimaan Negara dalam negeri. Guna memenuhi pengeluaran yang digunakan untuk terlaksananya pembangunan Negara, pembayaran pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Diperlukannya kesadaran masyarakat Indonesia dan pemahaman tentang perpajakan yang ada di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Pada kenyatannya, masyarakat Indonesia masih belum bisa untuk melaksanakan sistem perpajakannya dengan baik, karena wajib pajak masih banyak yang melakukan perlawanan aktif atau pasif. Salah satu pos pajak yang memberikan andil penting bagi pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Sesuai dengan dunia usaha saat ini dimana aktivitas bisnis harus semakin efektif dan efisien, menurut para pebisnis untuk dapat lebih berhati – hati dalam menetapkan langkah dan strategi. CV. PALAKAT dengan *motto ; a creative solutions for you* dibentuk pada awal bulan agustus 2009 adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang jasa, yakni *Marketing, Design Grafis & Multimedia, Production, Event Organizer*. Oleh karena itu perusahaan melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak 3 Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan ketentuannya tarif PPh Pasal 23 adalah 15% dan 2% dikenakan terhadap jumlah bruto.

Pada dasarnya pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sering terjadi kesalahan dalam proses perhitungan atau penginputannya yang dapat mengakibatkan kekurangan atas jumlah pajak yang seharusnya disetor ke negara. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan kerugian baik dari pihak wajib pajak dikarenakan adanya sanksi dari Negara karena berkurangnya penerimaan dari sektor pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengevaluasi pemotongan, penyeteroran, dan Pelaporan PPh 23. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama kepada pihak perusahaan CV. Palakat.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Soemitro pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018 : 3). Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu pertama fungsi pembiayaan, dan kedua fungsi mengatur (Putra dkk, 2016 : 2).

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Ada terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu *Official assessment system*, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak, *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang melimpahkan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan, dan *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (buka fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018 : 10).

2.3 Subjek Pajak

Di Indonesia subjek pajak dibagi menjadi 2 yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa perorangan, badan dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negara. Begitu

juga dengan badan, namun unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang – undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun berada di Indonesia dalam kurun waktu tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan usaha tetap yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia (Online-Pajak, 2018).

2.4 Teori Akuntansi Perpajakan

Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan peraturan perpajakan yang terkait dengan pembuatan SPT (Wokas, 2016 : 3). Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Nabila, 2020 : 8).

2.5 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam pandangan akuntansi adalah naiknya manfaat ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berupa pemasukan aktiva atau berkurangnya kewajiban yang menyebabkan naiknya ekuitas yang tidak bersumber dari penanaman modal (Putra dkk., 2016 : 2). Pajak penghasilan termasuk dalam pajak subjektif, artinya pajak yang dikenakan karena ada subjek yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peraturan perpajakan (Abdullah dan Samrotun, 2018 : 3).

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Akerina dkk., 2017 : 3). PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Nataherwin dkk, 2020 :3).

2.7 Dasar Hukum PPh Pasal 23

Dasar hukum PPh pasal 23, yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008, peraturan menteri keuangan No 251/PMK.03/2008 tentang penghasilan jenis jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha, peraturan menteri keuangan No 244.PMK.04/2008 tentang jenis jasa lain (Setiadi dan Akhadi., 2017 : 2).

2.8 Objek PPh Pasah 23

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uang, royalty, hadiah dan sejenisnya selain yang dipotong PPh Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa selain yang dipotong PPh Pasal 21 (Mardiasmo, 2018 : 286).

2.9 Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23, baik yang 15% maupun yang 2% dikenakan terhadap jumlah bruto. Dengan demikian, dasar pengenaan PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto. Sebelum tahun 2009, atas penghasilan selain dividen, bunga, sewa, royalti, dan hadiah serta penghargaan, dikenakan tariff 15% dari perkiraan hasil neto. Besarnya perkiraan hasil neto tiap - tiap jenis penghasilan biasanya berlainan sehingga tarif efektifnya juga menjadi berlainan. Saat ini pengenaan PPh pasal 23 menjadi sederhana dan mudah karena hanya mengenakan tarif langsung terhadap jumlah bruto (Luas dkk., 2018 : 2-3).

2.10 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23

Pertama PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Kedua berdasarkan peraturan menteri keuangan No 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ketiga

Pemotongan PPh 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.

2.11 Penelitian Terdahulu

Putra dkk (2016). Tentang Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non-Aeronautika. Hasil DPP PPh 23 atas jasa aeronautika dan non-aeronautika, perhitungan PPh Pasal 23 Atas jasa aeronautika dan non-aeronautika, pemotongan PPh Pasal 23 pada Jasa Aeronautika dan non-aeronautika.

Abdullah dan Samrotun (2016). Tentang Analisa Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. SIBA PRIMA UTAMA FEED MILL Tahun 2016. Hasil PT. Siba Prima Utama Feed Mill telah sesuai mengenakan, menghitung dan melaporkan PPh Pasal 23 terhadap PT. Sejahtera Abadi Santosa, PT. Kapak Mas Magelang, PT. Sadar Jaya Transindo, PT. Angkasa Karya Sejahtera dan PT. Bramson Jaya Santoso karena subjek pengenaan berbentuk badan usaha dan termasuk dalam klasifikasi objek PPh Pasal 23 atas jasa lain lain, namun dalam mengenakan, menghitung dan melaporkan terhadap Bp. Maryadi dan Bp. Denny Yoananta tidak sesuai karena subjek pengenaan orang pribadi bukan termasuk objek pajak PPh pasal 23.

Setiadi dan Akhadi (2017). Tentang Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang. Hasil Berdasarkan penelitian selama tahun 2016, perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan encatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib. atas utang PPh Pasal 23 dan pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data lalu akan dikelompokkan dan disusun agardapat diteliti berdasarkan teori yang relavan serta berhubungan dengan masalah yang dibahas sehingga untuk kemudian dapat diambil atau ditarik suatu kesimpulan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jln. Sam Ratulangi No. 458, Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95116. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai Desember 2021.

3.3 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif, yang diambil dari wawancara terhadap pihak perusahaan minimal 3 orang.

Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pertama data primer yang diperoleh dengan mengobservasi data tentang Pejak Penghasilan Pasal 23 CV. Palakat di tahun 2019. Kedua, data sekunder yang diperoleh dengan wawancara kepada pihak perusahaan minimal 3 orang.

Metode Pengumpulan Data. Pertama Wawancara, Melakukan serangkaian proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada pendapatan jasa perusahaan *event organizer* CV. Palakat. Kedua Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pelaporan, penyetoran, dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, beserta aplikasi pendukungnya.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Analisis data merupakan suatu analisa kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan

mengidentifikasi dan menjabarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan evaluasi PPh 23 pada pendapatan jasa yang sesuai dengan proses penelitian pada CV. Palakat manado dengan proses analisis, yaitu :

1. Tahap pertama. Wawancara terhadap pemimpin perusahaan, pihak yang menangani keuangan perusahaan dan konsultan pajaknya terkait dengan prosedur atau tata kelola perpajakan yang ada di perusahaan CV. Palakat
2. Tahap kedua. Penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan di CV. Palakat.
3. Tahap ketiga. Menganalisis data informasi yang didapatkan dari perusahaan.
4. Tahap keempat. Penarikan kesimpulan atas hasil analisis.
5. Tahap kelima. Memberi kritik dan saran atas hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 CV. Palakat. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 53/Pj/2009 tentang jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21 dipotong oleh pihak yang membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. CV. Palakat Manado memotong sebesar 2 % atas Pendapatan (DPP) pada bulan february sampai bulan desember 2019, pada bulan januari tidak ditemukan adanya data transaksi atas jasa yang dipotong PPh Pasal 23, sehingga tidak adanya pemotongan PPh pasal 23 pada bulan januari.

Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 CV. Palakat. Berdasarkan hasil penelitian pada CV. Palakat Manado, penyetoran perusahaan sudah menggunakan *e-billing* sejak tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Proses penyetoran yang dilakukan dalam bulan february sampai desember yang terdapat dalam pemungutan PPh Pasal 23 CV. Palakat telah menyetorkan pajak terutang dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 CV. Palakat. Pelaporan PPh 23 yang dilakukan perusahaan berdasarkan hasil penelitian di CV. Palakat adalah pada saat dilakukan pelaporan pajak maka dibuat bukti potong lalu diinput kedalam e-Bupot kemudian dilanjutkan dengan membuat SPT Masa lalu dilakukan penyetoran ke bank bersama dengan bukti potong. Kemudian mendapat bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Bukti pelaporan PPh pasal 23 dapat dilihat pada tabel 1.

Table 1. pelaporan PPh Pasal 23

Masa Pajak	PPh Pasal 23	Batas waktu pelaporan menurut UU	Tanggal Laporan
Februari 2019	10.243.720,00	20 Maret	12 Maret
Maret 2019	3.295.600,00	20 April	16 April
April 2019	13.021.122,00	20 Mei	14 Mei
Mei 2019	4.629.070,00	20 Juni	11 Juni
Juni 2019	1.346.500,00	20 Juli	16 Juli
Juli 2019	8.503.800,00	20 Agustus	13 Agustus
Agustus 2019	1.009.600,00	20 September	17 September
September 2019	3.257.700,00	20 Oktober	15 Oktober
Oktober 2019	17.451.450,00	20 November	12 November
November 2019	7.242.827,00	20 Desember	17 Desember
Desember 2019	2.817.580,00	20 Januari	14 Januari

Sumber : Data Olah, 2019

4.2 Pembahasan

Evaluasi prosedur pemotongan PPh Pasal 23 CV. Palakat. Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pemotongan yang dilakukan CV.Palakat adalah objek penelitian sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan PPh Pasal 23. Hasil yang didapat adalah pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan dengan mengisi bukti potong ke dalam e-Bupot lalu kemudian dibuat SPT Masa dan kemudian disetor ke bank. Tarif pajak untuk jasa *event organizer* adalah 2%, namun jika pihak pajak yang dikenakan PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang terutang lebih tinggi 100% dari tarif yang diatur dalam peraturan menjadi 4% dalam jumlah pendapatan bruto. Pendapatan bruto adalah, seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah.

Evaluasi prosedur penyetoran PPh Pasal 23 CV. Palakat Hasil penelitian di CV. Palakat Manado adalah penyetoran PPh Pasal yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2007. Dimana pemotong PPh Pasal 23 menyetorkan PPh terutangnya selama bulan takwin (1 periode masa pajak) dan dalam menyetor PPh Pasal 23 pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank atau kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran setelah melewati proses pembuatan bukti potong dan SPT Masa. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10, apabila jatuh tempo dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran dan 1 bulan penuh.

Evaluasi prosedur pelaporan PPh Pasal 23 CV. Palakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di CV. Palakat, pelaporan PPh Pasal 23 sudah sesuai dengan ketentuan dimana perusahaan memberi bukti potong kepada orang pribadi atau badan setiap terjadinya transaksi yang berkaitan dengan PPh 23. Pelaporan dilakukan dengan melakukan *input* bukti potong kedalam e-Bupot (Elektronik Bukti Potong) lalu dilanjutkan dengan membuat SPT Masa dan dilakukan penyetoran ke bank bersama dengan bukti potong. Kemudian mendapat bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran bukti potong, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dalam hal batas akhir pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berikut merupakan tabel pencatatan jurnal PPh Pasal 23

Tabel 1. Analisis Kesesuaian Pencatatan PPh 23 Tahun 2019 Dengan Akuntansi Perpajakan Berlaku Umum.

Pencatatan oleh WP	Pencatatan Menurut Ketentuan Akuntansi Yang Berlaku Umum	Sesuai / Tidak Sesuai
Pada saat pemotongan PPh 23 atas pendapatan jasa : Kas Rp. 512.186.000 Pendapatan- <i>Event Organizer</i> Rp. 501.942.280 Hutang PPh 23 Rp. 10.243.720	Pada saat pemotongan PPh 23 : Kas /Bank Rp. 512.186.000 Pendapatan Jasa Rp. 501.942.280 Hutang PPh 23 Rp. 10.243.720	Sesuai
Pada saat penyetoran PPh 23 : Hutang PPh 23 Rp. 10.243.720 Kas Rp. 10.243.720	Pada saat penyetoran PPh 23 : Hutang PPh 23 Rp. 10.243.720 Kas/Bank Rp. 10.243.720	sesuai

Sumber : Data Olah, 2019

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengevaluasi dokumen yang berhubungan dengan PPh Pasal 23 dalam hal ini adalah faktur pajak, dan dengan wawancara kepada pemimpin perusahaan, bagian keuangan, dan konsultan pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Evaluasi pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 berdasarkan data tahun 2019 telah

menjalankan prosedur dengan benar sesuai ketentuan perpajakan undang-undang no 36 tahun 2008.

2. Perusahaan dalam memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 telah menggunakan aplikasi e-Bupot yang setelahnya kemudian dibuat SPT Masa, lalu disetor ke bank.
3. Pengenaan tarif PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV.Palakat yang memiliki NPWP dikenakan sebesar 2%, sedangkan yang tidak memiliki NPWP maka besar tarifnya menjadi 4% dari dasar pemotongan pajaknya.
4. Metode pencatatan CV. Palakat menggunakan metode *cash basis* dan pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada saat terjadinya transaksi.
5. CV. Palakat telah menggunakan *e-billing* dalam menyetorkan pajaknya sejak tahun 2016.

5.2 Saran

CV. Palakat Manado ada baiknya melakukan peralihan metode pencatatan dari *cash basis* ke *accrual basis*, agar lebih menggambarkan posisi keuangan secara real time.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A.S., Samrotun, Y.C., Suhendro., 2018. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada Pt. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016*. Seminar Nasional dan Call for Paper 2018 : 3.
- Akerina, E., Tinangon, J.J., Mawikere, L.M., 2017. *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Fowarding Pada Pt. Energy Logistics Cabang Manado*. Going Concern J. Ris. Akunt 2017 : 3.
- Luas, C.,dkk, 2018. *Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada Pt. Ajb Bumiputera 1912 Cabang Manado*. Going Concern J. Ris. Akunt 2018 : 2 - 3. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Cv. Andi Offset, Yogyakarta.
- Nabila, dkk, 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma Vol. 19, No, 1, Juni 2020.
- Natahermwin, dkk, 2020. Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi Juli 2020 : 1258 - 1265.
- Online-Pajak *subjek pajak: Pengertian, Jenis dan Perbedaan yang Perlu Anda Tahu, 2018*. URL <https://www.online-pajak.com/subjek-pajak> (accessed 7.17.20).
- Putra, S.E., Handayani, S.R., Kaniskha, B., 2016. *Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika dan Jasa Non-aeronautika (Studi Kasus pada Kantor Cabang PT. "X")* (Journal:eArticle). J. Mhs. Perpajak. Brawijaya University 2016 : 1 - 2.
- Setiadi, M.D., Akhadi, I., 2017. *Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Berada Di Karawang*. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi 2017 : 2

Wokas, dkk, 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Dua Mutiara Sejati*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.